



**SALINAN**

WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 354.05 / 2.7 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN  
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA  
KOTA SURAKARTA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu disusun Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
  6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Surakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika di Kota Surakarta;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika di Kota Surakarta;
  - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika di Kota Surakarta.
- KETIGA : Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh Tim Operasional Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 7 Januari 2020

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd.

FX. HADI RUDYATMO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA  
 NOMOR 354.05 / 2.7 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN  
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
 PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
 PREKURSOR NARKOTIKA KOTA SURAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN  
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
 NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KOTA SURAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Walikota Surakarta
2.	Wakil Ketua 1	Sekretaris Daerah Kota Surakarta
3.	Wakil Ketua 2	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta
4.	Sekretaris/ Ketua Pelaksana Harian	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta
5.	Anggota	a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta b. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta c. Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta d. Kepala Dinas Pariwisata Kota Surakarta e. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta f. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Surakarta g. Camat Banjarsari Kota Surakarta h. Camat Jebres Kota Surakarta i. Camat Serengan Kota Surakarta j. Camat Laweyan Kota Surakarta k. Camat Pasar Kliwon Kota Surakarta l. Kepala Satuan Narkoba Polresta Surakarta m. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0735 Surakarta

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd.

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 354.05 / 2.7 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
PREKURSOR NARKOTIKA KOTA SURAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPERASIONAL TERPADU PENCEGAHAN  
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KOTA SURAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Koordinator	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Anggota	a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Surakarta
		b. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Surakarta
		c. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Surakarta
		d. Kepala Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Surakarta
		e. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta
		f. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta
		g. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta
		h. Analis Organisasi Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta
		i. Penyusun Program dan Perencanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd.

FX. HADI RUDYATMO